



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA  
INDONESIA (TKI) KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI NEGARA  
KONFLIK BERSENJATA (SURIAH)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**LINA DWI ISTIQOMAH**

**8111414319**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Negara Konflik Bersenjata (Suriah)”, disusun oleh Lina Dwi Istiqomah (NIM. 8111414319) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26-Maret-2018

Menyetujui,  
Pembimbing



**Anis Widyawati, S.H., M.H.**

NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang



**Dr. Martitah, M.Hum.**

NIP. 196205171986091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Negara Konflik Bersenjata (Suriah)”, disusun oleh Lina Dwi Istiqomah (NIM. 8111414319), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 - April - 2018

Penguji Utama,



**Indung Wijayanto, S.H., M.H**  
NIP. 198207132008121002

Penguji I



**Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197610232008121006

Penguji II



**Anis Widyawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Dwi Istiqomah

NIM : 8111414319

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Negara Konflik Bersenjata (Suriah)”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 26 Maret 2018

Yang Menyatakan,



Lina Dwi Istiqomah

NIM. 8111414319

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Dwi Istiqomah

NIM : 8111414319

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI  
NEGARA KONFLIK BERSENJATA (SURIAH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 26 Maret 2018

Yang menyatakan,



Lina Dwi Istiqomah

NIM. 8111414319

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Karena matahari tak pernah pergi...

*“Katakanlah: ‘Dialah Allah Yang Maha Esa, Hanya Allah-lah tempat bergantung, Dia tidak beranak, serta tidak diperanakkan, Dan tiada satupun yang setara dengan Dia.’ (Surah Al Ikhlas)*

### PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya persembahkan karya ini untuk:

1. Bapak Sudiyono dan Ibu Sriyati ku tercinta
2. Mas ku Yusuf Nur Andriyanto, S.ST.Pel. tersayang
3. Adikku Wahyu Bagus Priyadi terkasih

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Negara Konflik Bersenjata (Suriah)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Rasdi, S.Pd., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing yang membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Dosen Wali penulis.
5. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam skripsi ini: Bapak Dially Putra Wijaya, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Ibu Sorrenti Dian A, S.H., Staff Pengelola

6. Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah.
7. Bapak Indung Wijayanto, S.H., M.H., Bapak Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum., Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H. selaku penguji pada ujian skripsi penulis.
8. Bapak Sudiyono dan Ibu Sriyati yang penuh cinta perhatian dan pengertian selalu mendukung penulis, memberikan do'a, semangat dan teguran disaat penulis mulai jenuh dan akhirnya menemukan semangat kembali.
9. Mas ku Yusuf Nur Andriyanto, S.ST.Pel dan Adikku Wahyu Bagus Priyadi yang selalu mendo'akan penulis dalam diamnya.
10. Sahabat terbaik dan teman-teman terhebat semua, yang selalu mewarnai hari-hari penulis dan selalu menularkan semangatnya kepada penulis.
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2014
12. Abang kakak angkatan 2013
13. Adik-adik angkatan 2015, 2016, 2017 sekalian.

Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan semoga mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Semarang, Maret 2018

Penulis



## ABSTRAK

Istiqomah, Lina, Dwi. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Negara Konflik Bersenjata (Suriah)*. Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati, S.H., M.H.

Kata kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Indonesia mempunyai jumlah penduduk sebanyak 270.054.853 jiwa, namun tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan. Sehingga banyak yang mencari pekerjaan diluar negeri. Salah satu negara yang menjadi tujuan pengiriman adalah Suriah. Pada tahun 2011 Suriah mengalami konflik bersenjata. Pemerintah memberlakukan moratorium TKI, hal tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi TKI dari ancaman yang membahayakan keselamatannya. Konsekuensi moratorium adalah TKI yang dikirimkan statusnya adalah sebagai korban TPPO. Sehingga bagaimanakah perlindungan hukum yang harus diberikan pemerintah terhadap TKI dengan status tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah perlindungan hukum bagi TKI sudah sesuai dengan peraturan?, Bagaimanakah urgensi perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO di Suriah?, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO di Suriah?.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Fokus penelitian, mengkaji apakah perlindungan TKI sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI ilegal yang menjadi korban TPPO di Suriah, dan bentuk perlindungan hukumnya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi TKI sudah cukup untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Urgensi dari perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO adalah adanya konflik bersenjata di Suriah sehingga pemerintah memberlakukan moratorium, namun konsekuensi dari moratorium adalah TKI yang tetap dikirim ke Suriah merupakan korban TPPO. Kebijakan moratorium seperti membuka peluang semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi terhadap TKI. Sehingga dirasa pemerintah perlu untuk menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakannya. Bentuk perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO, sebenarnya tidak semua TKI yang dikirim ke Suriah adalah korban TPPO. Perlu diselidiki apakah TKI tersebut memenuhi unsur dapat disebut korban TPPO atau tidak, karena hal tersebut nantinya akan berdampak pada pemberian perlindungan hukumnya, karena bagaimanapun perlindungan hukum bagi setiap TKI itu berbeda. Simpulan dari penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan pemerintah hingga saat ini sudah terlihat hanya saja memang kurang maksimal sehingga tidak dapat mengakhiri cerita panjang nasib kelim TKI. Penulis menyarankan untuk diperlukan peran aktif dari setiap lapisan masyarakat agar dapat mencegah adanya TKI korban selanjutnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Pembatasan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.6 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>

<b>2.2</b>	<b>Landasan Konseptual .....</b>	<b>14</b>
2.2.1	Hak Atas Pekerjaan .....	14
2.2.1.1	Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia.....	15
2.2.1.2	Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia .....	16
2.2.2	Perlindungan Tenaga Kerja.....	17
2.2.2.1	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia .....	17
2.2.2.2	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri.....	20
2.2.2.3	Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	23
2.2.2.4	Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.....	24
2.2.3	Asas-Asas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia .....	26
2.2.4	Aspek-Aspek Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.....	28
2.2.5	Pengertian Korban.....	29
2.2.5.1	Macam dan Bentuk Korban.....	30
2.2.5.2	Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.....	33
2.2.6	Perlindungan Korban.....	34
2.2.6.1	Hak-Hak Korban .....	34
2.2.6.2	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban .....	36
2.2.6.3	Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan .....	39
2.2.7	Pengaturan Hukum Pidana Perdagangan Orang .....	39
2.2.7.1	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	39
2.2.7.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	41
2.2.8	Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	42
2.2.9	Aspek-Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	42
<b>2.3</b>	<b>Kerangka Berfikir .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
<b>3.1</b>	<b>Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>46</b>

<b>3.2 Jenis Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>3.3 Fokus Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.4 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>3.5 Sumber Data .....</b>	<b>48</b>
<b>3.6 Teknik Pengambilan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>3.7 Validitas Data .....</b>	<b>50</b>
<b>3.8 Analisis Data .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>4.1 Kesesuaian Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....</b>	<b>52</b>
<b>4.2 Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Suriah .....</b>	<b>78</b>
<b>4.3 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Suriah .....</b>	<b>105</b>
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>5.1 Simpulan .....</b>	<b>135</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>137</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>147</b>

## DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
PMI	Pekerja Migran Indonesia
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

1.1 Data Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	4
1.2 Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Tahun 2011 s/d 2014.....	6
4.1 Rekapitulasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Tahun 2017 ..	81
4.2 Rekapitulasi Penanganan Kasus Selama 2017 .....	91



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Data Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama .....	3
4.1 Statistik Penanganan Kasus Berdasarkan Jenis Kasus .....	83



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara .....	147
2. Salinan Surat Ijin Penelitian ke Disnaker Kota Semarang .....	151
3. Salinan Surat Ijin Penelitian ke Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jateng .....	152
4. Salinan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang .....	153
5. Salinan Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Wawancara) di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah .....	155
6. Salinan Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Semarang .....	156
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	157
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	194



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang terletak di bagian Asia Tenggara yang berada diantara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. “Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari dari 17.504 pulau, dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018” ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada 15 Maret 2018). Jumlah penduduk yang tidak sedikit tersebut tentunya harus diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga penduduk Indonesia dapat mencukupi segala kebutuhan hidupnya dengan menjadi tenaga kerja. “Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (Asikin, 2010: 42).

Tenaga kerja di Indonesia sendiri sangat melimpah, namun jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang menurut data dari Badan Pusat Statistik hingga agustus 2017 mencapai 7.005.262 jiwa. Ditambah pula dengan banyaknya tenaga kerja yang tidak berdaya dengan upah kecil, penindasan dan pemutusan hubungan kerja yang bisa terjadi kapanpun. Seperti yang dikemukakan Majda El Muhtaj dalam bukunya yang berjudul Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagai berikut:

di tengah meledaknya jumlah angkatan kerja produktif serta terbatasnya peluang pekerjaan semakin menambah keprihatinan tersendiri bagi Indonesia. Tidak jarang kita melihat buruh berada dalam iklim subordinatif yang kuat. Relasi yang tak seimbang itu membuat mereka berada dalam kecondongan perilaku “penyembah”. Eksistensi, status dan penghasilan dari kerja mereka lakukan muncul sebagai konsekuensi dari ketidakberdayaan. Upah di bawah standar hidup jelas menyesak pola pikir dan perilaku yang rasional di tengah pekerjaan yang terbelah berat dan menguras energi yang tidak kecil.

Mereka terjatuh dalam lumpur “kebinasaan” melalui beragam intimidasi yang tidak kecil. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah kalimat yang sangat menakutkan dan dapat saja terjadi kapan dan dimanapun (Muhtaj, 2009: 181).

Melihat beratnya nasib dan masa depan para tenaga kerja di Indonesia yang seperti itu akhirnya memaksa para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan di luar Indonesia. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja diluar negeri sendiri akan menambah sumber devisa bagi negara, dan juga “penempatan TKI di luar negeri merupakan upaya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia yang besar” (Muin, 2015: 12). Tentunya hal tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi negara.

Jannes Eudes Wawa dalam bukunya yang berjudul *Ironi Pahlawan Devisa Kisah Tenaga Kerja Indonesia Dalam Laporan Jurnalistik* menyebutkan pemicu ketertindasan dari para tenaga kerja Indonesia (TKI), sebagai berikut :

Kendati menikmati keuntungan yang luar biasa dari pengiriman TKI, tapi negara sepertinya nyaris tidak begitu peduli dengan persoalan yang diderita pekerja migrant itu. Kontrol atau pengawasan negara terhadap semua proses perekrutan, penerbitan dokumen, pelatihan, pengiriman dan penempatan sangat lemah.

Oleh karena itu, janganlah mengkambinghitamkan orang di negara jika ada TKI, baik legal maupun ilegal bermasalah di luar negeri. pada dasarnya, 80 persen pemicu ketertindasan yang diderita TKI di luar negeri tertanam di Indonesia. Mereka bukan semata-mata calo dan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), tetapi juga berbagai pihak lain yang ingin

memperkaya diri dari penyimpangan tersebut (Wawa, 2005: xviii).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 bulan Agustus jumlah penduduk Indonesia yang termasuk angkatan kerja adalah sebanyak 128,06 juta jiwa, dari jumlah tersebut yang bekerja adalah sebanyak 121,02 juta jiwa, sedangkan yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah sebanyak 7,04 juta jiwa. “Pengangguran terbuka adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum dimulai bekerja” (BPS.go.id, diakses pada 24 November 2017), dari data tersebut terdiri dari bermacam-macam tingkat pendidikan. Seperti data dari Badan Pusat Statistik, diantaranya sebagai berikut :

**Gambar 1.1 : Data Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Agustus 2016-Agustus 2017)**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	1 Tahun Lalu	Semester Lalu	Saat Ini	Perubahan 1 Tahun		Perubahan 1 Semester	
	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	(Ags 2016–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Juta Orang			Juta Orang	Persen	Juta Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	189,10	190,59	192,08	2,98	1,58	1,48	0,78
Angkatan Kerja	125,44	131,55	128,06	2,62	2,09	-3,49	-2,65
Bekerja	118,41	124,54	121,02	2,61	2,20	-3,52	-2,83
Pengangguran	7,03	7,01	7,04	0,01	0,14	0,03	0,43
Bukan Angkatan Kerja	63,66	59,04	64,02	0,36	0,57	4,98	8,43
Sekolah	15,92	15,24	16,49	0,57	3,58	1,25	8,20
Mengurus Rumah Tangga	39,34	35,08	39,92	0,58	1,47	3,84	10,64
Lainnya	8,40	7,72	7,61	-0,79	-9,40	-0,11	-1,42
	Persen			Poin		Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,61	5,33	5,50			-0,11	0,17
Perkotaan	6,60	6,50	6,79			0,19	0,29
Perdesaan	4,51	4,00	4,01			-0,50	0,01
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,34	69,02	66,67			0,33	-2,35
Laki-Laki	81,97	83,05	82,51			0,54	-0,54
Perempuan	50,77	55,04	50,89			0,12	-4,15

**Tabel 1.1 : Data Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

	<b>Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan</b>	<b>2017 (Agustus)</b>
	Tidak/belum pernah sekolah	62.984
	Tidak/belum tamat SD	404.435
	SD	904.561
	SLTP	1.274.417
	SLTA Umum/SMU	1.910.829
	SLTA Kejuruan/SMK	1.621.402
	Akademi/Diploma	242.937
	Universitas	618.758
	<b>Total</b>	<b>7.005.262</b>

(Sumber : BPS.go.id, diakses pada 24 November 2017)

Kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia, menyebabkan banyak dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan dinegara-negara lain. “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah” (Bambang, 2013: 256).

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia yang menjadi TKI prosedural dinegara lain adalah sebanyak 261,820 jiwa, jumlah tersebut sesuai dengan yang terdaftar dalam data BNP2TKI. TKI dikirim ke beberapa negara di Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah Afrika dan Eropa. Salah satu negara di timur tengah yang menjadi tujuan pengiriman TKI adalah Suriah.

Republik Arab Suriah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Suriah adalah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan negara Turki disebelah utara, Irak di Timur, Laut Tengah di barat dan Yordania di selatan. Suriah beribukota di Damaskus. Pada tahun 2013 di perkirakan penduduk Suriah berjumlah 22,5 juta jiwa. Suriah memiliki luas wilayah 185.180 km<sup>2</sup> (Kemlu.go.id, diakses pada 24 November 2017).

Pada tahun 2011 terjadi sengketa bersenjata di Suriah, “ketika berbicara tentang sengketa bersenjata maka persoalan tentang sengketa bersenjata ini tidak bisa di lepaskan dari perang, baik itu perang yang melibatkan antar negara maupun perang antar sesama warga negara atau perang saudara yang lebih dikenal dengan istilah konflik internal” (Mahfud, 2015: 236). “Kerusuhan tersebut tumbuh sejak protes kebangkitan dunia Arab pada tahun 2011, dan mengingkat ke konflik bersenjata setelah kekerasan atas protes kepada pemerintah presiden Bashar al-Assad untuk menekan pengunduran dirinya” (id.wikipedia.org, diakses pada 25 November 2017).

Kepala Puslitfo BNP2TKI, Muhammad Hidayat mengatakan mengenai kenaikan dan penurunan prosentase TKI, yaitu sebagai berikut:

dalam empat tahun terakhir (2011-2014) secara bertahap terjadi kenaikan prosentase penempatan TKI formal dan prosentase menurun untuk TKI informal. Pada tahun 2011 prosentase TKI formal 45 persen dan tahun 2014 naik menjadi 58 persen.

Sedangkan prosentase TKI informal tahun 2011 sebanyak 55 persen dan tahun 2014 turun menjadi 42 persen- *lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah.*

**Tabel 1.2 : Penempatan TKI dari Tahun 2011 s/d 2014**

No.	Tahun	Jumlah Penempatan TKI	TKI Formal	%	TKI Informal	%
						55
						48
						44
						42

*Sumber : Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014*

Ada tiga penyebab (kemungkinan) kenaikan jumlah prosentase penempatan TKI formal dan penurunan penempatan TKI informal, yaitu:

- Pertama*, penurunan TKI informal karena pembenahan penempatan TKI di beberapa negara kawasan Timur Tengah. Diberlakukannya penundaan penempatan (*moratorium*) TKI informal yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di 6 (enam) negara, yaitu : Kuwait, Yordania, Suriah, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Diberlakukannya moratorium TKI PLRT di negara-negara tersebut dikarenakan Pemerintah di negara itu tidak memberikan jaminan perlindungan.
- Kedua*, diberlakukan langkah pengetatan penempatan TKI dengan pemberlakuan durasi waktu pelatihan yang dibuktikan melalui kehadiran sistem sidik jari (*finger print*).
- Ketiga*, ketersediaan tenaga kerja *unskill* di daerah yang benar-benar berkurang ([bnp2tki.go.id](http://bnp2tki.go.id), diakses pada 25 November 2017).

Perlindungan yang dimaksud diatas, tentunya meliputi segala hal baik dari perlindungan berupa jaminan keselamatan dari konflik bersenjata yang tengah terjadi maupun perlindungan dari segala tindak kekerasan dan perampasan hak-hak lainnya dari TKI.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik didalam maupun di luar negeri, kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan

bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Gunawan, 2015: 171).

Seperti yang telah diketahui, sering kali nasib buruk menimpa para TKI, mulai dari tidak mendapatkan gaji, mendapat kekerasan fisik dan juga mendapatkan pelecehan seksual. Selain terkait dengan hal-hal tersebut, para TKI di Suriah juga dikhawatirkan bergabung dengan gerakan trans-nasional *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*.

Melihat banyaknya kasus yang menimpa TKI dan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah, demi keselamatan dan keamanan TKI dari konflik bersenjata di Suriah Pemerintah telah bekerja keras untuk mencari solusi atas permasalahan TKI di negara tersebut. Salah satu dari solusi yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan menyatakan moratorium pengiriman TKI ke negara Suriah.

Sebenarnya pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan perlindungan hukum bagi TKI jauh sebelum adanya konflik di Suriah, tentunya perlindungan hukum tersebut berlaku bukan hanya bagi TKI Suriah dan negara-negara konflik lainnya, tetapi untuk seluruh TKI yang dikirim ke setiap negara penerima yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada tahun 2017 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang isinya merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yang dirasa belum memenuhi kebutuhan perlindungan TKI. Adanya Undang-



Undang yang baru tersebut tidak lantas membuat permasalahan TKI selesai, namun tetap dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Upaya lanjutan dari perlindungan TKI dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia adalah menerapkan moratorium pengiriman TKI/Penata laksana rumah tangga (PLRT) ke beberapa negara Timur Tengah termasuk Suriah pada tanggal 5 september 2011. Dengan penerapan moratorium itu, pemerintah secara resmi tidak lagi mengirimkan TKI ke negara Suriah dan TKI yang tetap dikirim ke Suriah dinyatakan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya disebut korban TPPO karena dikirim melalui cara yang tidak prosedural dan ilegal. TKI korban TPPO tersebut tentunya sangat menyulitkan kinerja pemerintah. Pemerintah harus mengupayakan untuk memberikan perlindungan hukum sebagai korban dari TPPO, namun upaya tersebut tentunya terhalang dengan tidak adanya data resmi mengenai keberadaan TKI tersebut terlebih melihat statusnya sebagai TKI ilegal TKI yang tidak sah dan tidak tercatat dalam data Pemerintah.

Bagaimana dengan nasib TKI Suriah yang dikirim pasca moratorium yang statusnya sebagai TKI ilegal dan TKI tersebut adalah korban TPPO, dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI tersebut. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang diatas dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)



## KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI NEGARA KONFLIK BERSENJATA (SURIAH)’.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap TKI yang bekerja di luar negeri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Alasan-alasan masih terdapat banyaknya pengiriman TKI ke negara-negara konflik bersenjata yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) TKI salah satunya Suriah.
3. Pengawasan pemerintah Indonesia terhadap pengiriman TKI ke luar negeri terutama ke negara yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) TKI.
4. Urgensi perlindungan hukum bagi TKI yang berada di negara-negara konflik bersenjata yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) TKI.
5. Kedudukan dan perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO karena dikirim ke negara konflik bersenjata yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) ke negara tersebut.
6. Bentuk perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban TPPO di negara konflik bersenjata.

7. Upaya pemerintah dalam mencegah pengiriman TKI ke negara konflik bersenjata yang telah masuk dalam kategori negara terlarang pada masa yang akan datang.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi TKI dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Urgensi perlindungan hukum bagi TKI yang dikirim ke Suriah pasca moratorium dan ditetapkan sebagai korban TPPO.
3. Bentuk perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO karena dikirim ke negara konflik bersenjata yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) ke negara tersebut.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan hukum bagi TKI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban TPPO di Suriah?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban TPPO di Suriah?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka penulis ingin mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan apakah perlindungan hukum bagi TKI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Menjelaskan urgensi perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban TPPO di Suriah.
3. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban TPPO di Suriah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, maka manfaat yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama mengenai perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri khususnya negara konflik bersenjata.
2. Manfaat dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO dinegara konflik bersenjata dan apakah perlindungan hukum tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Farida Nur Hidayah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban *Exploitation Rape* (Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya yang pemerintah berikan serta faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hidayah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri dan menjadi korban *exploitation rape*, dan mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan Indonesia yang mengalami masalah hukum dinegara lain dengan peraturan hukum yang sangat berbeda dengan Indonesia dan menggunakan Konvensi Internasional perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya sebagai acuan dalam proses perlindungan hukum terhadap buruh migran.

2. Anis Widyawati, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2016, penelitian dengan judul “Model Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja

Indonesia Ke Luar Negeri Di Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi perlindungan hukum bagi TKI ke luar negeri dan menemukan model perlindungan hukum bagi TKI ke luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Widyawati didasarkan pada banyaknya kasus hukum yang menjerat TKI di negara penempatan seperti perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya, sehingga dirasa pemerintah perlu untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap TKI mulai dari pra penempatan hingga purna penempatan.

3. Lina Dwi Istiqomah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Normatif: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Negara Konflik Bersenjata (Suriah)”. Penelitian ini dari judul dan konsep sama, hanya saja pada penelitian ini, topik yang diteliti belum sepenuhnya di bahas dalam hasil penelitian. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO secara sederhana, belum meneliti apakah TKI korban TPPO karena dikirim ke negara yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) bentuk perlindungan hukumnya sama dengan korban kejahatan TPPO pada umumnya.

Perbedaan ketiga penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hidayah lebih terfokus pada perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation* *rape* yang bekerja di luar negeri, penelitian yang dilakukan oleh Anis

Widyawati lebih terfokus pada perlindungan hukum bagi seluruh TKI yang bekerja diluar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Istiqomah sebelumnya membahas topik yang sama, hanya saja pada penelitian sebelumnya belum terfokus dan terkonsep. Sehingga belum terdapat pembahasan mengenai kedudukan dan perlindungan hukum TKI yang menjadi korban TPPO karena dikirim ke negara konflik bersenjata yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) sama atau berbeda dengan kedudukan dan perlindungan hukum korban kejahatan TPPO pada umumnya. Sedangkan pada skripsi ini terfokus pada kedudukan dan perlindungan hukum bagi seluruh TKI baik pria maupun wanita yang menjadi korban TPPO karena dikirim ke negara konflik bersenjata yang telah diberlakukan penghentian pengiriman (*moratorium*) TKI ke negara tersebut yang mana status TPPO dikenakan akibat dari konsekuensi adanya penghentian pengiriman (*moratorium*) tersebut. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka karena pada penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini saling berkaitan tentang tanggung jawab dan upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi setiap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri terlebih mereka yang menjadi korban.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Hak Atas Pekerjaan**

Hak atas pekerjaan telah digariskan dalam Pasal 23 Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment; (2) everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work; (3) everyone who works has the*

*right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection; (4) everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interest.* ((1) setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran; (2) setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama; (3) setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu di tambah dengan perlindungan sosial lainnya; dan (4) setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya)

(<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> di akses pada tanggal 21 Februari 2018).

Majda El Muhtaj dalam bukunya *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* memberikan penjelasan terkait pasal tersebut, sebagai berikut:

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pekerjaan merupakan aplikasi dari mandat eksistensial manusia. Pekerjaan dapat di pilih secara bebas. Pendapatan dari bekerja harus di berikan secara baik yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi. Dari sini. Maka dapat di lihat sejak awal DUHAM memberikan penegasan normatif tentang pentingnya hak mendapatkan pekerjaan.

Lebih dari itu jaminan perlindungan dalam dunia kerja juga tidak kalah pentingnya. Maka, segala bentuk diskriminasi untuk memperoleh upah secara tegas dinyatakan sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (Muhtaj, 2009: 183).

#### **2.2.1.1 Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia**

Calon TKI/TKI mempunyai beberapa hak-hak yang wajib didapatkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindung Pekerja Migran Indonesia menjelaskan hak-hak calon pekerja migran/pekerja migran (Calon TKI/TKI) tersebut dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;



2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

#### **2.2.1.2 Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia**

Selain mempunyai hak, TKI juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan apa saja kewajiban dari TKI dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu:

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
2. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
4. Melaporkan kedatangan, keberadaa, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.



## 2.2.2 Perlindungan Tenaga Kerja

R Joni Bambang S dalam bukunya menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah berkewajiban:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan (Bambang S, 2013: 257).

Arpangi dalam jurnalnya menjelaskan mengenai wilayah hukum perlindungan warga negara, sebagai berikut:

Perlindungan terhadap warga negara memiliki dua wilayah hukum yang berbeda, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah hukum negara penerima atau tempat dimana tenaga kerja tersebut bekerja. Berbeda lagi kalau calon TKI tersebut sudah berada di luar negeri walaupun belum bekerja, maka yang akan diberlakukan adalah hukum dimana calon TKI tersebut berada, karena hukum Indonesia sudah tidak bisa menjangkaunya atau sudah berada di luar daerah wewenangnya (Arpangi, 2016: 152).

### 2.2.2.1 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia

Satjipto Rahardjo menyatakan, “yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut” (Rahardjo, 1983:121). “Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia” (Setiono, 2004:03). Muchsin menyebut “Perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia” (Muchsin, 2003:1).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan TKI didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Penempatan dan perlindungan calon TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Meskipun pascamoratorium masih terdapat banyak TKI yang dikirim menuju Suriah, perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap para TKI harus tetap dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap TKI (baik selama masa pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan) termasuk tanggung jawab perusahaan pengirim TKI dan peraturan mengenai TPPO telah banyak dibuat oleh

pemerintah, tetapi tim Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia masih banyak menemukan permasalahan pokok di lapangan yang kerap menimpa TKI terutama TKI yang menjadi korban TPPO di Suriah.

Selain moratorium terdapat beberapa perlindungan lain yang dapat dilakukan, diantaranya adalah :

a. Perlindungan Secara Preventif/Edukatif

Perlindungan seperti ini dapat diwujudkan dengan membuat perangkat hukum yang melindungi tenaga kerja Indonesia, seperti :

- Membuat Undang-Undang mengenai perlindungan bagi TKI yang berada di daerah rawan konflik seperti Suriah.
- Mengupayakan lembaga organisasi pengawasan TKI yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI di Suriah.

b. Perlindungan Represif atau Kuratif

- Mendirikan *crisis centre* (terutama di negara penempatan tenaga kerja Indonesia dan didalam negeri untuk tenaga kerja Indonesia yang menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, sosial budaya dan sebagainya).
- Mengikut sertakan tenaga kerja Indonesia dalam program asuransi yang dapat meng-cover seluruh resiko (*allrisk*) kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya.

#### ***2.2.2.2 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri***

“Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari pra

penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan”  
(Adharinalti, 2012:162).

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menentukan ada tiga  
jenis perlindungan bagi TKI, yaitu:

1. Perlindungan TKI prapenempatan.
2. Perlindungan TKI masa penempatan.
3. Perlindungan TKI purna penempatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja  
Migran Indonesia menentukan ada tiga perlindungan bagi Pekerja Migran  
Indonesia, meliputi:

1. Perlindungan sebelum bekerja.
2. Perlindungan selama bekerja.
3. Perlindungan setelah bekerja.

Zaenal Asyhadie menjelaskan sebagai berikut,

1. Perlindungan TKI Prapenempatan  
Perlindungan TKI prapenempatan dilakukan oleh pemerintah,  
Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan/atau Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten/Kota. Perlindungan ini dapat dilakukan dalam bentuk  
pengawasan terhadap:
  - a. Permintaan tenaga kerja (*job order/demand letter/visa*  
wakalah);
  - b. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
  - c. Perjanjian Kerja;
  - d. Asuransi; dan
  - e. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), yaitu kartu  
identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur  
untuk bekerja di luar negeri.

Perlindungan TKI prapenempatan, meliputi:

- a. Pemberian informasi kepada calon TKI yang dilakukan oleh  
pelaksana penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib  
mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab  
dibidang ketenagakerjaan. Informasi tersebut meliputi:

- Tata cara perekrutan;
  - Dokumen yang diperlukan;
  - Hak dan kewajiban TKI;
  - Situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan; dan
  - Tata cara perlindungan TKI.
- b. Kepada calon TKI yang belum memiliki sertifikasi dan kompetensi kerja, pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- c. Calon TKI harus mengerti dan memahami isi perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
- d. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
- e. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir penempatan.
- f. Pelaksana penempatan TKI swasta menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.
2. Perlindungan TKI Selama Penempatan
- Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapat perlindungan khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi:
- a. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI ditempat kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh TKI yang bersangkutan.
- b. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan TKI di luar negeri dengan menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.
- c. Dalam memberikan perlindungan selama penempatan di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.
- d. Perlindungan TKI selama penempatan di luar negeri dilakukan dengan memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
- e. Pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara dimana TKI ditempatkan.

Selain perlindungan selama penempatan sebagaimana di uraikan diatas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, juga menentukan bahwa perlindungan penempatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan, yang meliputi:

- a. Penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI, yang antara lain meliputi:
    - 1) Gaji tidak dibayar;
    - 2) Pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
    - 3) Tidak mendapat fasilitas yang diperjanjikan;
    - 4) TKI yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
  - b. Pemberian bantuan hukum, seperti: menyediakan pengacara atau penerjemah, dan memfasilitasi dengan keluarga TKI di Indonesia atau pengguna TKI di negara tujuan.
  - c. Advokasi atau pendampingan pada TKI yang bermasalah atau berselisih dengan majikan, dapat dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan sesuai dengan kebiasaan internasional, perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan dinegara tujuan. Advokasi dan pendampingan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak TKI sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan di negara dimana tempat TKI ditempatkan. Dalam rangka advokasi dan pendampingan ini, Perwakilan Republik Indonesia dapat meminta bantuan pihak ketiga.
  - d. Bantuan konsuler dan upaya diplomatik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - e. Asuransi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
3. Perlindungan TKI Purna Penempatan
- Perlindungan TKI purna penempatan meliputi:
- a. Kepulangan TKI dapat terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, terjadinya perang, wabah penyakit dinegara tujuan, mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi, meninggal dunia di negara tujuan, cuti atau dideportasi oleh pemerintah setempat.
  - b. Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, pelaksana penempatan TKI berkewajiban:
    - 1) Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
    - 2) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
    - 3) Memulangkan jenazah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan,



- termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
- 4) Mengurus pemakan dinegara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - 5) Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan keluarganya;
  - 6) Mengurus pemenuhan terhadap semua hak yang harusnya diterima TKI.
- c. Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan dideportasi, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), pemerintah pusat dan daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI.
- d. Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba didaerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- e. Pengurusan kepulangan TKI meliputi:
- 1) Kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
  - 2) Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan;
  - 3) Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan (Asyhadie, 2013: 246-252).

### ***2.2.2.3 Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri***

Majalah Nakertrans tahun 2004 dilihat dalam Buku Hukum Perburuhan Adrian Sutedi menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi TKI, yaitu:

1. Meningkatkan status perangkat hukum dalam penempatan tenaga kerja luar negeri
2. Menjalinkan kerja sama bilateral dengan negara-negara dengan negara-negara penerima TKI maupun dengan sesama negara pengirim.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai proses mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri guna memperkecil penempatan TKI tanpa dokumen (ilegal) serta pelarian TKI dari tempat kerja.
4. Promosi dan analisis pasar kerja Internasional, serta memanfaatkan pasar kerja formal secara maksimal.
5. Integrasi dan koordinasi pelayanan penempatan berbasis *online*, terutama dengan instansi penentu dokumen TKI di daerah, pusat maupun perwakilan RI di luar negeri.

6. Memberikan perlindungan hukum dan pembelaan hak TKI di dalam dan di luar negeri.
7. Mendorong profesionalisme PJTKI dan lembaga penempatan lainnya agar mampu meningkatkan perlindungan dan kualitas calon TKI, sehingga bisa bersaing di pasar kerja sektor formal.
8. Memberdayakan serta melaksanakan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi TKI yang mengalami musibah.
9. Meningkatkan kapasitas kerja organisasi pengelolaan program PTKLN di dalam maupun pada perwakilan RI di luar negeri (Majalah Nakertrans, 2004).

#### ***2.2.2.4 Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia***

Kebijakan moratorium dan penghentian pengiriman TKI di kawasan konflik bersenjata (Suriah) diarahkan untuk melindungi TKI dari bahaya yang akan berimbas bagi para TKI di negara tersebut dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan jiwa dan kesehatan TKI. “Adapun perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja” (Widyawati, 2017: 9). Sebagai sebuah kebijakan dan/atau program yang melibatkan warga negara, maka sesuai amanat Konstitusi, pemerintah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab ini juga sangat luas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan warga negara atau TKI yang bekerja di kawasan konflik bersenjata.

Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencakup upaya preventif dan represif/ kuratif dilakukan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban serta yang berkaitan dengan pekerjaannya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan mengedepankan aspek



perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa pra-penempatan, selama bekerja, dinegara penempatan sampai kembali ke tanah air didaerah asal TKI (Widyawati, 2017 : 10).

Penempatan TKI di negara Suriah haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang mana sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban untuk: *Pertama*, Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. *Kedua*, Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; *Ketiga*, Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI diluar negeri; *Keempat*, Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; *Kelima*, Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purnapenempatan. Namun dengan adanya moratorium secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara otomatis tidak akan ada pengiriman TKI ke negara tersebut demi keselamatan jiwa para TKI, dan menetapkan setiap TKI yang dikirim ke Suriah sebagai korban TPPO. Dengan kata lain TKI yang tetap dikirimkan oleh agen menuju Suriah adalah TKI yang nonprosedural dan ilegal.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada TKI di luar negeri diperlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan peran serta para pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri, tanpa adanya kerja sama dengan instansi dan pihak-pihak terkait, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut akan sulit dilakukan secara optimal” (Adharinalti, 2012: 162).

### 2.2.3 Asas-Asas Perlindungan TKI

Anis Widyawati mengemukakan beberapa asas dalam perlindungan TKI, yaitu sebagai berikut:

Asas-asas perlindungan TKI yang dimaksudkan menjadi dasar dalam perumusan norma hukum dibidang penempatan dan perlindungan TKI, diantaranya sebagai berikut :

1) Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah penyatuan, peleburan atau penggabungan beberapa kegiatan dalam suatu pelayanan kegiatan. Penjabaran dari asas ini dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dilaksanakan dengan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Tujuan dari dibentuknya lembaga ini adalah untuk melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk membantu BNP2TKI dalam pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di ibu kota dan/atau provinsi tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.

2) Asas Persamaan Hak

Persamaan Hak dapat diartikan sebagai adanya kesepadanan, keseimbangan dan kesebandingan kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri adalah adanya keseimbangan/ kesepadanan kekuasaan/ wewenang untuk bekerja di luar negeri serta tidak ada perbedaan perlakuan antara sesama buruh migran.

3) Asas Demokrasi

Demokrasi memiliki makna yang sangat luas tidak hanya sistem pemerintahan dimana rakyat terlibat langsung di dalamnya melalui lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara maupun partisipasi.

4) Asas Keadilan Sosial

'Keadilan dapat diartikan sebagai (1) kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honesty*), (2) tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta, (3) retribusi atas balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*fanishment*) sesuai prestasi atau kesalahan, (4) alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness*), (5) adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawful*)' (Fuady, 2007 : 91). Sedangkan kata sosial bermakna (1) berkenaan dengan masyarakat, (2) suka memperhatikan kepentingan umum.

5) Asas Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

6) Asas Anti Diskriminasi

Anti diskriminasi dalam konteks ini diartikan menentang segala bentuk perbedaan perlakuan dan kesempatan terhadap TKI baik didalam maupun pada saat bekerja di luar negeri atas dasar jenis kelamin, warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, kewarganegaraan dan sebagainya. Persamaan hak merupakan prinsip dasar (*fundamental principle*), sedangkan asas anti diskriminasi merupakan perwujudannya (*instrumental principle*).

7) Asas Anti Perdagangan Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian perdagangan orang adalah :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Orang perseorangan dilarang untuk melakukan penempatan TKI bekerja di luar negeri hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang (*trafficking*) karena jika perorangan diberikan hak untuk melakukan penempatan TKI, maka perdagangan orang sulit dihindari karena kontrol terhadap orang perseorangan sulit dilakukan. Itulah sebabnya pelaksana penempatan TKI hanya dilakukan oleh pemerintah dan PPTKIS.

8) Asas Kemanusiaan

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Selain membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemerintah membentuk pula Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di setiap ibu kota provinsi di Indonesia yang dimana BNP2TKI dan BP3TKI ini bertugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, sedang bekerja di

luar negeri dan mengalami masalah hukum di luar negeri (Widyawati, 2017 : 27-36).

#### **2.2.4 Aspek-Aspek Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Dalam buku yang berjudul Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan Anis Widyawati menjelaskan sebagai berikut :

- a. Aspek Perlindungan Hukum Administrasi  
Aspek perlindungan hukum administrasi disini adalah meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan sanksi administratif. Pembinaan administratif diatur dalam Pasal 86 s/d Pasal 91, sedangkan pengawasan administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Widyawati, 2017 : 45).
- b. Aspek Perlindungan Hukum Pidana  
Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas pencegahan dan asas pengendalian. Asas legalitas yang didalamnya terkandung asas kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan dalam hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan perumusan pasal dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar sipelaku mentaati normanya. Asas pencegahan yaitu apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya pelanggaran yang serius dan irreversible, maka kekurangan sempurna sumber daya manusia dapat dijadikan alasan untuk menunda dan memperbaiki sistem penempatan TKI ke luar negeri (Widyawati, 2017 : 57).

#### **2.2.5 Pengertian Korban**

Mengenai korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (lihat dan bandingkan Titon Slamet Kurnia, Reparasi (*Reparation*) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm 6-7).

Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul Masalah Korban Kejahatan menjelaskan yang dimaksud dengan korban adalah “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan hak asasi yang menderita” (Gosita, 1993: 65).

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut, “orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)...” (Boven, 2002, hlm xiii). Selain mendefinisikan pengertian korban Theo Van Boven juga menjelaskan pendapatnya mengenai pengertian korban tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dalam pengertian diatas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang di derita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian (Boven, 2002: xiv).

Soeharto dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, juga memberikan penjelasan mengenai korban, yaitu:



Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya (Soeharto, 2007: 78).

### **2.2.5.1 Macam dan Bentuk Korban**

Rena Yulia dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, menyebutkan beberapa macam dan bentuk korban dari pendapat Mandelsohn, yaitu sebagai berikut:

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan) (Yulia, 2010: 52).

Sedangkan Lilik Mulyadi dalam buku *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* menyebutkan sebagai berikut:

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Mulyadi, 2007: 124).

Parman Soeparman dalam bukunya *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban*

Kejahatan, menjelaskan bahwa negara maupun masyarakat juga dapat menjadi kriminogen, yang mana keduanya bisa saja membiarkan terjadinya penyimpangan, sehingga apabila korban yang ikut dalam melakukan pembiaran yang memudahkan dirinya menjadi korban, maka korban tersebut tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada orang lain, sebagai berikut:

Hampir setiap negara dan masyarakat sedikit banyak adalah kriminogen dan dapat menimbulkan korban... pembiaran (*permissiveness*), dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh penguasa atau golongan masyarakat atau orang per orang untuk kepentingan sendiri atau orang lain, menimbulkan korban pada anggota masyarakat tertentu dan masyarakat tersebut...

Dalam keadaan ini si korban sedikit banyak ikut serta menciptakan iklim yang memudahkan dirinya menjadi korban. Jadi si korban tidak dapat menyalahkan sepenuhnya orang lain dalam hal ia menjadi korban (Soeparman, 2009: 57-58).

Parman Soeparman juga menjelaskan dalam bukunya Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan tentang partisipan korban, yaitu :

#### Partisipan Korban

Ikut sertanya si korban dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu demi kepentingan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan diri sendiri menjadi korban, misalnya:

- Ingin mendapatkan barang yang baik dengan harga yang sangat rendah. Ternyata barang yang dibeli adalah barang tiruan/palsu. Jadi korban penipuan.
- Ikut dalam penyelundupan, karena ingin cepat berhasil mendapatkan uang kemudian tidak berhasil, dan menjadi objek pemerasan petugas dan partner. Jadi korban pemerasan.
- Mengadakan hubungan perkenalan hingga menjadi korban perkosaan.
- Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu sebagai orang berada. Berkedudukan, suka bergaul bebas, berkuasa, tidak mampu fisik, tidak tahu jalan, bodoh dan lain-lain sehingga mendorong seseorang menjadikannya sebagai korban.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka

Sthepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- (a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- (b) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- (c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- (d) *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya, terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- (e) *Socially weak victims* adalah korban tidak diperhatikan oleh masyarakat berangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- (f) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- (g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Schafer, 1968: 159).

Dengan tolok ukur demikian, maka terdapat korelasi yang begitu erat antara tipologi korban kejahatan dan tipologi perlindungan korban kejahatan. Terhadap aspek demikian maka ada 2 (dua) perspektif pengertian “perlindungan korban” kejahatan, yaitu dapat dikaji dari dimensi-dimensi sebagai berikut. Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan Hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang). Kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk



santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), kemulian keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. (Arief, 2001: 56).

#### **2.2.5.2 Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan**

J.E. Sahetapy dalam bukunya berjudul *Viktimologi Bunga Rampai*, menyebutkan pendapat dari Hentig tentang peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban. (J.E. Sahetapy, 1987: 89).

Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga memiliki hak-hak yang harus di penuhi dalam implementasinya. Dengan melihat beberapa hak-hak korban yang telah di uraikan di atas di harapkan masyarakat memahami, bahwa korban juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat (Yulia, 2010: 81).

#### **2.2.6 Perlindungan Korban**

Farida (2015: 33) menjelaskan, “pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* menjelaskan bahwa dapat dilihat dari 2 (dua) makna”, yaitu:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan,

pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya” (Arif, 2001: 56).

### 2.2.6.1 Hak-Hak Korban

Arif Gosita dalam buku yang berjudul Masalah Korban Kejahatan disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban, perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, antara lain sebagai berikut:

- Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut.
- Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- Berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
- Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*) (Gosita, 1993: 107)

Rena Yulia dalam buku yang berjudul Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan menyebutkan, sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat di peroleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Yulia, 2010: 55).

Bambang Waluyo dalam buku yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* menjelaskan, disamping perlindungan seperti yang telah diutarakan, sesuai Pasal 53 dan Pasal 54 bagi korban juga mendapat hak perlindungan antara lain:

- a. Apabila korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan;
- b. Apabila korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan, maka pemerintah RI melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan memulangkan ke Indonesia atas biaya negara;
- c. Apabila korban warga negara asing, berada di Indonesia, maka pemerintah RI mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia (Waluyo, 2012: 124)

#### **2.2.6.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban**

Chaerudin dan Syarif Fadillah dalam buku *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa korban kejahatan haruslah memperoleh perlindungan hukum. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan *kedua* merupakan pemuasan emosional korban.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat...

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melo ndungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dari dana umum. (Chaerudin, Fadillah, 2004: 65-70).

Bambang Waluyo dalam buku yang berjudul Viktimologi Perlindungan

Korban dan Saksi, menerangkan definisi dari restitusi dan rehabilitasi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban, sebagai berikut:

a) Restitusi

Disini yang dimaksud restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 butir 13).

Tindak lanjut dari pemberian restitusi, pengaturannya garis besarnya adalah sebagai berikut.

a. Restitusi berupa ganti kerugian atas:

- 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- 2) Penderitaan,
- 3) Biaya untuk tindakan medis dan/atau psikologis dan/atau

- 4) Kerugian orang laun yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
  - b. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
  - c. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
  - d. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu dipengadilan tempat perkara diputus.
  - e. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - f. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
  - g. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai tanda bukti pelaksanaannya.
  - h. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
  - i. Salinan tanda bukti, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
  - j. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu (14 hari), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
  - k. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya.
  - l. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
  - m. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.
- b) Rehabilitasi
- Mengacu kepada pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang disebut rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Berpijak pada pasal 51 dan pasal 52, penjelasan mengenai rehabilitasi pada pokoknya adalah sebagai berikut.
- a. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari



pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

- b. Rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial, setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Polri.
- c. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. Penjelasan Pasal 51 ayat (3) menegaskan yang dimaksud pemerintah adalah “instansi” yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.
- d. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi, wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- e. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah serta pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma (Waluyo, 2012: 121-124).

### **2.2.6.3 Syarat Pemberian Perlindungan Dan Bantuan**

Siswanto Sunarso dalam bukunya *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* menyebutkan, syarat pemberian perlindungan dan bantuan berdasarkan atas perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Sifat pentingnya saksi dan/atau korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang penuh dilakukan oleh saksi dan/atau korban (Sunarso, 2012: 268).

### **2.2.7 Pengaturan Hukum Pidana Perdagangan Orang**

Pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Selanjutnya ditulis UU No. 21 Tahun 2007). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pengertian perdagangan orang adalah :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Syamsuddin, 2014: 57)

### **2.2.7.1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* menjelaskan secara rinci mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan tindak lanjut dari Protokol Palermo, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut dari Protokol Palermo. Protokol PBB tahun 2000 tersebut tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak. Ini biasa disebut *United Nation Trafficking Protokol* (Protokol Palermo) dan Indonesia ikut menandatangani tanggal 12 Desember 2000. Menurut Protokol Palermo, setidaknya ada 3 (tiga) maksud dan tujuan *Protocol Trafficking*, yaitu:

1. Mencegah dan memerangi *trafficking* pada manusia serta memberikan perhatian khusus pada perlindungan perempuan dan anak;
2. Melindungi dan membantu korban *trafficking* dengan sepenuhnya dengan memperhatikan hak-hak asasinya;
3. Mempromosikan kerja sama antarnegara anggota untuk mencegah dan memerangi *trafficking*. Penerapan protokol pada situasi *trafficking* internasional yang melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir.

Meningat Indonesia telah menandatangani protokol tersebut, terdapat kewajiban pokok dari negara yang menyetujui protokol, antara lain:

1. Menganggap *trafficking* sebagai kejahatan;



2. Negara asal harus menunjang dan menerima secara langsung tanpa penundaan yang tidak semestinya kepulauan warga negara korban *trafficking*;
3. Negara tujuan menjamin kepulauan adalah demi keselamatan korban;
4. Melakukan kerja sama lewat informasi untuk mengidentifikasi pelaku atau korban *trafficking* manusia, serta cara dan sarana yang digunakan pelaku;
5. Memberikan/memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas imigrasi dan petugas lainnya yang bertujuan untuk mencegah *trafficking* maupun peradilan terhadap pelaku *trafficking* serta untuk melindungi korban;
6. Menetapkan kebijakan, program, dan langkah-langkah lainnya yang bertujuan untuk mencegah *trafficking* dan melindungi orang-orang yang mengalami *trafficking* agar tidak ada korban lagi;
7. Memperketat kontrol perbatasan untuk mendeteksi dan mencegah *trafficking* manusia;
8. Melakukan langkah-langkah lainnya misalnya kampanye informasi dan prakarsa sosial dan ekonomi untuk mencegah *trafficking* manusia. Selain itu, kerja sama dengan LSM, organisasi-organisasi tertentu, dan unsur-unsur masyarakat sipil lainnya (Waluyo, 2012: 118-119)

#### **2.2.7.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Aziz Syamsuddin dalam bukunya menguraikan unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu sebagai berikut:

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: (1) setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang (2) melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak

lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau percabulan.
- Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ancaman, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan seseorang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Syamsuddin, 2014: 57-58).

### **2.2.8 Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang**

“Penegakan hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 terangkum dalam 26 Pasal (Pasal 2 s.d. Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2007)” (Syamsuddin, 2014: 59). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak perdagangan orang (ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)

### **2.2.9 Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Henny Nuraeny dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya menjelaskan mengenai

aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

a. Aspek Hukum Pidana Materiil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Substantive Criminal Law*)

Dilihat dari substansinya hukum pidana materiil terdiri dari:

1. Perbuatan pidana/*criminal act*;
2. Pertanggungjawaban pidana/*criminal responsibility/criminal liability*;
3. Sanksi Pidana/ *criminal prosedur*.

Dewasa ini pengaturan tentang perdagangan orang dalam sistem hukum pidana Indonesia sudah diatur sesuai dengan nilai-nilai yang diambil dari Pancasila, yang merupakan *groundnorm* bangsa Indonesia. Jadi tidaklah benar seluruhnya, bahwa konsep HAM berasal dari produk nilai-nilai bangsa Barat (Eropa dan Amerika Serikat).

Aspek-aspek hukum pidana materiil mengenai perdagangan orang juga menekankan adanya perlindungan kepada korban dan saksi sebagai akibat dari adanya perdagangan orang. Selain itu pencegahan dan penanganan perdagangan orang adalah kewajiban seluruh masyarakat dan pemerintah, sebagai upaya penegakan hukum yang komprehensif dan integral.

Korban perdagangan orang sangat dilindungi oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa membedakan warga negara, jenis kelamin, usia, agama, dan golongan. Hal ini didasarkan pada semangat untuk melindungi perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hal yang terpenting dari pengaturan perdagangan orang ini adalah proses penegakan hukum yang merupakan lingkup hukum acara pidana yaitu hak negara untuk memidana orang-orang yang melanggar hukum pidana materiil.

b. Aspek Hukum Pidana Formal/Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hal yang terpenting dari pengaturan perdagangan orang ini adalah proses penegakan hukum yang menekankan perlindungan kepada korban dan saksi sebagai akibat dari adanya perdagangan orang, disamping menghukum pelaku/*trafficker*. Selain itu pencegahan dan penanganan perdagangan orang adalah kewajiban seluruh masyarakat dan pemerintah, sebagai upaya penegakan hukum yang komprehensif dan integral. Proses penegakan hukum yang biasanya dilakukan adalah mengacu pada Pasal 297 KUHP. Namun Pasal 297 ini juga mengalami hambatan, karena hanya mengatur 'perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur' saja. Sedangkan korban/calon korban dari perdagangan orang sangat kompleks, tidak hanya wanita dan anak di bawah umur saja. Atas dasar itu timbul pemikiran untuk tindak pidana perdagangan orang secara

tersendiri, dan baru pada tahun 2007 dapat terwujud. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penjeratan untuk pelaku (*trafficker*) bukan hanya dikenakan sanksi pidana yang berupa *penal*, tetapi juga dikenakan pidana *non penal* yaitu adanya berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya bagi setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

c. Aspek Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang


Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan suatu kriminalisasi/pembaruan hukum dalam hukum pidana, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realita tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapatkan tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan, dan fungsi hukum/bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pada tataran formulasi/legislasi, pengaturan tindak pidana perdagangan orang yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini merupakan kriminalisasi dalam upaya perlindungan HAM. Selain diundangkannya peraturan yang khusus mengatur perdagangan orang, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan TPPO, seperti peraturan pelaksana dari perdagangan orang, berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan beberapa peraturan lainnya, bahkan di beberapa daerah Kabupaten/Kota ada yang sudah mengeluarkan Perda.

Landasan dari kebijakan hukum pidana dalam tataran formulasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tidak hanya untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dan tekad untuk melindungi HAM saja, tetapi yang lebih utama adalah untuk menciptakan keadilan sebagai sarana dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu sistem pelaksanaan pidana yang sebaiknya diterapkan mengacu pada sistem pemidanaan *humanistis* (manusiawi), dengan memperhatikan fleksibilitas/elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/penyesuaian pemidanaan. Dalam sistem ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih pidana yang paling sesuai dengan karakteristik/kondisi pelaku, dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan si terpidana,


dengan kata lain sistem ini tidak mengandung prinsip pemidanaan yang bersifat absolut (Arif 2008 : 28-29).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Hal yang sangat penting dalam perlindungan terhadap korban/calon korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah jaminan perlindungan yang berupa restitusi sebagai akibat dari perdagangan orang, yang harus diterima dan diberikan oleh pelaku TPPO (Nuraeny, 2011 : 147).



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## 2.3 KERANGKA BERFIKIR





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi TKI dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Konvensi Internasional tentang buruh migran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur mengenai perlindungan TKI selama pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, juga mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi TKI. Namun sayangnya Undang-Undang ini masih memiliki banyak kelemahan yang dirasa tidak memadai dan tidak dapat maksimal dalam memberikan perlindungan bagi TKI, terbukti dengan aksi kekerasan dan tindakan merugikan TKI yang terus terjadi. Belum mengatur juga



mengenai hak-hak keluarga TKI. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada tanggal 22 November 2017, sudah mulai mengatur kewenangan-kewenangan pemerintah terkait perekrutan TKI dan hak keluarga TKI. Mengenai efektif atau tidaknya tentunya belum dapat dirasakan. Namun tetap saja dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut juga mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan.

2. Urgensi perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban TPPO di Suriah, dikarenakan banyaknya TKI yang bermasalah dan mendapatkan perlakuan buruk dan juga adanya konflik bersenjata di beberapa negara di Timur Tengah salah satunya adalah Suriah, maka pemerintah menerapkan kebijakan moratorium atau penghentian pengiriman TKI ke negara tersebut. Hal tersebut dilakukan demi keamanan dan keselamatan TKI. Pemerintah Indonesia tentunya tidak ingin warga negaranya semakin banyak yang menjadi korban. Terlebih di karenakan situasi negara yang sangat tidak kondusif. Selain kebijakan moratorium, pemerintah juga mengimbangi dengan kebijakan repatriasi bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Suriah. Namun sayangnya, pemberlakuan kebijakan moratorium tidak berjalan efektif, dikarenakan masih banyaknya TKI yang dikirim oleh agen-agen ilegal ke negara Suriah. Dengan adanya moratorium justru memunculkan permasalahan baru yaitu banyaknya TKI yang menjadi korban dari TPPO. TKI korban TPPO, yang dikirim hampir sebagian besar adalah korban dari penipuan

agen, awalnya di iming-imingi untuk dikirim ke negara lain dengan jalan mudah dan praktis, namun justru dikirim ke Suriah. Oleh karena itu pemerintah semakin menggalakkan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan bagi TKI.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi TKI korban TPPO di negara Suriah.


Perlindungan yang diberikan pemerintah ialah penerapan kebijakan moratorium, upaya repatriasi, pembentukan dan penyempurnaan regulasi-regulasi terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia, sinergitas antar lembaga terkait, pemenuhan hak-hak TKI, pemberian ganti rugi, restitusi, kompensasi, bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi dan pemberian konseling. Namun sebenarnya untuk penentuan status TKI yang dikirim pascamoratorium sebagai korban TPPO harus memenuhi tiga unsur, yaitu proses, cara dan tujuan. Apabila ketiga unsur itu terpenuhi maka TKI tersebut memang korban TPPO yang perlindungan hukumnya disesuaikan dengan peraturan yang terkait. Sedangkan apabila yang dikirim pasca moratorium tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka ia tetaplah sebagai TKI ilegal yang perlindungan hukumnya pun akan disesuaikan dengan statusnya. Pada dasarnya negara tetap memberikan perlindungan hukum bagi TKI baik itu korban TPPO, legal ataupun ilegal, hanya saja porsi dari masing-masing perlindungannya berbeda.

## **5.2 SARAN**

1. Berkaitan dengan banyaknya TKI korban TPPO diharapkan kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat saling membantu untuk menekan

jumlah TKI ilegal korban TPPO, dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aparat-aparat terkait, pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas bagi siapapun yang terlibat dalam TPPO.

2. Pemberian pengertian dan pemahaman bahwa mengikuti kegiatan pra penempatan bagi calon TKI sangatlah penting. Dapat bermanfaat bagi TKI kedepannya, berguna untuk menghadapi resiko-resiko yang tidak diinginkan sebelum bekerja selama bekerja dan setelah bekerja, serta memperoleh jaminan keselamatan dan perlindungan kerja.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. Et al. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeny. 2013. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang, R. Joni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Boven, Theo Van. 2002. *Mereka Yang Menjadi Korban*. Jakarta. Elsam.
- Fadillah, Syarif & Chaerudin. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Grhadhika Press.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Kurnia, Slamet Titon. 2005. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Dilihat dalam Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Mansur, Didik M, Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhtaj, Mahda El. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta. Djambatan.
- Nawawi, Arif Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Dilihat dalam Nur, Farida Hidayah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban Exploitation Rape (Studi*

*Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990*). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

———. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Predana Media Group dilihat dalam Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rahardjo, Soetjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Schafer, Stephen. 1968. *The Victims and His Criminal*. New York. Random Haouse.

Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press.

Soeparman, Parman. 2009. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung. PT Refika Aditama.

Soetiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2004. *Hukum Perburuhan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Syamsuddin, Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta. Sinar Grafika.

Wawa, Jannes Eudes. 2005. *Ironi Pahlawan Devisa Kisah Tenaga Kerja Indonesia Dalam Laporan Jurnalistik*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

Widyawati, Anis. 2017. *Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

## **C. Makalah, Skripsi, Tesis**

Nur, Farida Hidayah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban Exploitation Rape (Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.



Makkiyyah. 2014. *Kesesuaian Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Dengan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anggota Keluarga Pekerja Migran*. Skripsi. Universitas Brawijaya.

#### **D. Jurnal, Jurnal Internasional, Penelitian**

Adharinalti. 2012. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 1 No.1.

Arpangi. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III No. 1.

AS, Yenni. "Kelemahan Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Implikasinya Dengan Terjadinya *Trafficking* (Kajian Socio Legal Maraknya *Trafficking* di Kalimantan Barat)". Dilihat pada <https://www.academia.edu/>.

Gunawan, Gloria. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *Lex Privatum*. Volume III/No.2.

Istiqomah, Lina Dwi. 2017. "Analisis Yuridis Normatif: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Negara Konflik Bersenjata (Suriah)". Penelitian. Universitas Negeri Semarang.

———. 2017. "Legal Protection Policy For Indonesian Overseas Employment (IOE) As The Victims Og Human Trafficking In Syiria". *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol. 12, April 2017.

Judge, Zulfikar. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *Lex Jurnalica*. Volume 9 Nomor 3.

Mahfud. 2015. "Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 Th. XVII

Muin, Fatkhul. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 3 No. 1.

Puspitasari, Rizka. 2016. "Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014)". *Journal of International Relations*, Nomor 3, 2016.



Widyawati, Anis. 2016. "Model Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri di Jawa Tengah". Penelitian. Universitas Negeri Semarang.

#### **E. Website**

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran TPAK dan TPT Tahun 1986-2013*. <http://www.BPS.go.id> [diakses pada 24 November 2017]

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Prosentase Penempatan TKI*. <http://www.bnptki.go.id> [diakses pada 25 November 2017]

BBC. *Suriyah*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325140> [diakses pada tanggal 13 maret 2018]

Berita Satu. *Menteri Yohana Ungkap 7 Kelemahan Undang-Undang TKI*. <http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki.html> [diakses pada tanggal 09 Maret 2018]

Breaking News. *Ini Kelemahan UU PPMI Catatan Migrant Care*. <https://breakingnews.co.id/read/ini-kelemahan-uu-ppmi-catatan-migrant-care> [diakses pada tanggal 08 Maret 2018]

———. *Catatan Migrant Care UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Alami Kemajuan*. <https://breakingnews.co.id/read/catatan-migrant-care-uu-18-tahun-2017-tentang-pekerja-migran-alami-kemajuan>. [diakses pada tanggal 08 Maret 2018]

Buruh Migran. *Moratorium dan Kondisi Negara Penempatan TKI di Suriyah*. <https://buruhmigran.or.id/2014/07/25/moratorium-dan-kondisi-negara-penempatan-tki-di-suriyah/> [diakses pada tanggal 11 Maret 2018]

Cnn Indonesia. *Suriyah Tidak Akui Moratorium Tetap Terima TKI*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119075844-120-105210/suriyah-tidak-akui-moratorium-tetap-terima-tki> [diakses 12 Maret 2018]

———. *KBRI Damaskus: Masalah SOS Di Suriyah Adalah TPPO*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160612140317-120-137531/kbri-damaskus-masalah-sos-di-suriyah-adalah-tppo>. [diakses pada tanggal 10 Maret 2018]

———. *Masih Ada Ribuan TKI Korban Perdagangan Orang di Suriyah*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119072209-120-105207/masih-ada-ribuan-tki-korban-perdagangan-orang-di-suriyah>. [diakses pada tanggal 05 Maret 2018]

Detik News. *KBRI Damaskus Pulangkan 25 TKI Dari Suriah Masih Tersisa 27 Lagi*. <https://news.detik.com/berita/d-3271294/kbri-damaskus-pulangkan-25-tki-dari-suriah-masih-tersisa-27-lagi> [diakses pada tanggal 09 Maret 2018]

Hukum Online. *Undang-Undang No. 39 Terkesan Memfasilitasi Perdagangan Orang*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bed383e3f5f4/uu-no-39-tahun-2004-terkesan-memfasilitasi-perdagangan-orang> [di akses pada 07 Maret 2018]

Istiana. *Perlindungan Negara Terhadap Buruh Migran*. <http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran/> [di akses pada 09 Maret 2018]

Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia. *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2017*. <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>. [diakses pada tanggal 10 Maret 2018]

Kementerian Luar Negeri. *Profil Suriah*. <http://kemlu.go.id> [diakses pada 24 November 2017]

\_\_\_\_\_. *Pemerintah Indonesia Terus Perkuat Komitmen Pemberantasan Perdagangan Orang*. <https://perlindungan.kemlu.go.id/portal/news/detail/pemerintah-indonesia-terus-perkuat-komitmen-pemberantasan-perdagangan-orang>. [diakses pada tanggal 25 Maret 2018]

Kementerian Koordinasi dan PMK. *Kemenko PMK Koordinasi Aktif Perbaiki Tata Kelola Penempatan TKI di Timur Tengah*. <https://kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-koordinasi-aktif-perbaiki-tata-kelola-penempatan-tki-di-timur-tengah> [diakses pada tanggal 15 Maret 2018]

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *TKI Legal Prosedural Aman Selamat Sejahtera*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/tki-legal-prosedural-aman-selamat-sejahtera> [diakses tanggal 08 Maret 2018]

Kompas.com. *Ini Modus Pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/27/15114411/Ini.Modus.Pemerasan.TKI.di.Bandara.Soekarno-Hatta> [diakses pada tanggal 09 Maret 2018]

\_\_\_\_\_. *Menyikapi Perdagangan Manusia*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia> [diakses tanggal 07 Maret 2018]

\_\_\_\_\_. *LPSK: TKI Paling Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/15255541/lpsk-tki-paling-rentan-jadi-korban-perdagangan-orang>. [diakses pada 06 April 2018]

Kompasiana. *Derita TKI dan Urgensi Perlindungan Hukum*. <https://www.kompasiana.com/lukman.santoso.az/derita-tki-dan-urgensi->

[perlindungan-hukum\\_55004a77a33311926f5109ef](#) [diakses pada tanggal 08 Maret 2018]

Kumparan.com. *Sulit Berikan Perlindungan Kepada TKI Ilegal.*  
<https://kumparan.com/@kumparannews/sulit-berikan-perlindungan-kepada-tki-ilegal>. [diakses pada tanggal 28 Maret 2018]

Liputan6.com. *Ancaman Hukuman Berat Bagi Pengirim TKI Ilegal.*  
<https://www.liputan6.com/news/read/3153977/ancaman-hukuman-berat-bagi-pengirim-tki-ilegal>. [diakses pada tanggal 23 Maret 2018]

Megapolitan Kompas. *Upaya Ditjen Imigrasi Tekan Jumlah TKI Ilegal.*  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/04/18411231/upaya.ditjen.imigrasi.tekan.jumlah.tki.ilegal>. [diakses pada tanggal 22 Maret 2018]

Metrotvnews.com. *TKI Korban Perdagangan Orang Terima Restitusi.*  
<https://news.metrotvnews.com/read/2018/01/10/814306/tki-korban-perdagangan-orang-terima-restitusi>. [diakses pada tanggal 27 Maret 2018]

Migrant Struggle. *Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Harapan Buruh Migran Indonesia.*  
<https://migrantstruggle.wordpress.com/2012/07/27/ratifikasi-konvensi-pbb-tentang-perlindungan-buruh-migran-dan-harapan-buruh-migran-indonesia>. [diakses pada tanggal 27 Maret 2018]

Newswire. *Pemerintah Diminta Cabut Kepmen 260 Tahun 2015.*  
<https://newswire.id/content/pemerintah-diminta-cabut-kepmen-260-tahun-2015> [diakses pada tanggal 12 Maret 2018]

Nu.or.id. *Gelombang ke 289 KBRI Damaskus Kembali Pulangkan 16 TKI TKW Dari Suriah.* <http://www.nu.or.id/post/read/79433/gelombang-ke-289-kbri-damaskus-kembali-pulangkan-16-tkitkw-dari-suriah> [diakses pada tanggal 09 Maret 2018]

Pengantar Hukum. *Perdagangan Manusia Unsur-Unsur Perdagangan Manusia.*  
<http://www.pengantarhukum.com/2014/07/perdagangan-manusia-unsur-unsur-perdagangan-manusia.html> [diakses pada tanggal 21 Maret 2018]

Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana. *Metodologi Penelitian*. <http://www.mercubuana.ac.id> [diakses pada 27 November 2017]

Sbmi.or.id. *Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang.*  
<http://sbmi.or.id/2017/07/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/> [diakses pada tanggal 21 Maret 2018]

Sindonews.com. *Kejahatan Perdagangan Orang.*  
<https://nasional.sindonews.com/read/1232904/18/kejahatan-perdagangan-orang-1503414091> [diakses pada tanggal 21 Maret 2018]

Tempo.co. *Moratorium PRT ke Luar Negeri Telah di Lakukan.* <https://nasional.tempo.co/read/770798/moratorium-prt-ke-luar-negeri-telah-dilakukan> [diakses pada tanggal 1 Maret 2018]

Tribun News. *Termasuk Pelanggaran Hukum Mengirim PRT ke Timur Tengah adalah Pidana Perdagangan Orang.* <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/01/termasuk-pelanggaran-hukum-mengirim-prt-ke-timur-tengah-adalah-pidana-perdagangan-orang> [diakses pada tanggal 05 Maret 2018]

Tribun News. *TKI Kini Makin Terlindungi Berkat UU Pekerja Migran Yang Baru.* <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/31/tki-kini-makin-terlindungi-berkat-uu-pekerja-migran-yang-baru>. [diakses pada tanggal 26 Maret 2018]

United Nations. *Universal Declaration Of Human Right.* <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> [diakses pada 21 Februari 2018]

Wikipedia. *Indonesia.* <http://id.wikipedia.org> [diakses pada 15 Maret 2018]

———. *Konflik Suriah.* <http://id.wikipedia.org> [diakses pada 25 November 2017]